



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 120/Pdt. G/2010/PA. Mrk

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di -----, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

-----, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal semula di -----, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat serata saksi- saksi didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 17 September 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor : 120/Pdt.G/2010/PA. Mrk. yang telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di Merauke pada hari Ahad tanggal 07 Januari 2007 Masehi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/23/I/2006, Seri : BH Nomor: 0750833, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke pada tanggal 08 Januari 2007;
2. Bahwa pada saat Pengugat dan Tergugat Menikah, status Pengugat adalah Janda beranak satu, bernama -----, perempuan, umur 9 tahun, yang sekarang ikut dengan Pengugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di ----- selama 4 bulan, kemudian pindah ke Jalan. Menara Lampu Satu dirumah orangtua Penggugat sampai sekarang, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama -----, namun telah meninggal dunia saat berumur 1 bulan;
4. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari –hari Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat membantu dengan memberikan modal usaha kepada Tergugat, namun modal tersebut habis tanpa ada hasil samasekali;
5. Bahwa pada bulan Maret 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena saat itu Tergugat mengajak Penggugat ke Timika untuk mencari pekerjaan, namun karena saat itu Penggugat sedang hamil dan orangtua Penggugat juga saat itu sedang sakit kanker dan dirawat di Rumah Sakit, maka Penggugat menolak ajakan Tergugat, selain itu belum ada tempat tinggal yang pasti jika Penggugat mengikuti ajakan Tergugat ke Timika, karena Penggugat menolak ajakan Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa seminggu setelah pertengkaran itu (masih dalam bulan Maret 2008), Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun mengirim nafkah kepada Penggugat, juga tak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke teman –teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Sesuai dengan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis hakim berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra'terhadap penggugat;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor : 120/Pdt.G/2010/PA.Mrk, tertanggal 22 September 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2010 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali hidup rukun bersama, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT- SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bernomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada tanggal 12 Agustus 2010 yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bernomor :33/23/I/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada tanggal 18 Juli 2002, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor:474.2/238/SMK/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 20 September 2010, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

B. SAKSI- SAKSI :

1. -----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dibawah sumpahnya secar Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan Januari tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di lampu satu merauke;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selanjutnya tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2008 yang penyebabnya Tergugat mengajak Penggugat ke Mimika untuk mencari pekerjaan dan Penggugat menolak ajakan Tergugat karena orang tua Penggugat sedang sakit parah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda untuk penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar akan keberadaannya kepada Penggugat;

1. -----, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan Januari tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di lampu satu merauke;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selanjutnya tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2008 yang penyebabnya Tergugat mengajak Penggugat ke Mimika untuk mencari pekerjaan dan Penggugat menolak ajakan Tergugat karena orang tua Penggugat sedang sakit parah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda untuk penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar akan keberadaannya kepada Penggugat;

Bahwa atas bukti P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk hal-ihwal selengkapanya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut akan diperiksa secara Verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rb.g

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana dikuatkan alat bukti (P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Merauke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung bukti P.2 dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ----- dan anak tersebut telah meninggal saat anak tersebut berumur 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2008 dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui pula alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah :

- Bahwa sekitar bulan Maret 2008, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dimana Tergugat mengajak Penggugat ke Timika yang pada saat itu tergugat dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan Penggugat menolak karena orang tua Penggugat sedang sakit parah dan seminggu setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi entah kemana dan tidak pernah ada kabar berita tentang keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, dan tidak ada juga nafkah yang dikirim kepada Penggugat sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini kasus sengketa perkawinan (Hukum Keluarga), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan di persidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka hal tersebut telah memenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan-tahapan pembuktian dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan Januari tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di lampu satu merauke;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selanjutnya tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2008 yang penyebabnya Tergugat mengajak Penggugat ke Mimika untuk mencari pekerjaan dan Penggugat menolak ajakan Tergugat karena orang tua Penggugat sedang sakit parah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda untuk penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar akan keberadaannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak dapat rukun kembali, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian akan sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

مدعة بغرة جوزا اهجوزا ق ل ط ه ي ا ع ي ضا ق ل ا ة ق ل ط
اذا حتشا

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Bahwa dalil tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim dalam empertimbangan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 dalam surat gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang sesuai untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191. 000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh BHRUL MAJI, S.HI, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh ADAM MALIK B, S. HI, dan RUSTAM, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. MUH. ARAFAH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ADAM MALIK B, S. HI

ttd

RUSTAM, S. HI

KETUA MAJELIS

ttd

BAHRUL MAJI, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. MUH. ARAFAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)